

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
NOMOR: 5/HK.01.01/JT-08/04/2026**

**TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN
PEMILU DAN PEMILIHAN BAWASLU KABUPATEN DEMAK**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK,**

- Menimbang** :
- a. Bahwa barang dugaan pelanggaran perlu dikelola secara tertib untuk mendukung proses penanganan pelanggaran Pemilihan Umum atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - b. Bahwa pengelolaan barang dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan oleh Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak tentang Pembentukan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan Bawaslu Kabupaten Demak.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6109);

- 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 788);
- 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan

- Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILU DAN PEMILIHAN BAWASLU KABUPATEN DEMAK.**

Pertama : Membentuk Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan Bawaslu Kabupaten Demak.

Kedua : Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran merupakan unit yang memiliki tugas dan wewenang untuk menerima, mengelola, menyimpan, mengamankan, mengeluarkan, memulihkan, dan/atau memusnahkan barang dugaan pelanggaran yang diperoleh oleh Pengawas Pemilu.

Ketiga : Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran bertugas:

- a. menerima penyerahan barang dugaan pelanggaran yang diamankan oleh Pengawas Pemilu;
- b. mencatat barang dugaan pelanggaran yang diterima ke dalam buku register daftar barang dugaan pelanggaran;
- c. menyimpan barang dugaan pelanggaran berdasarkan sifat dan jenisnya;

- d. mengamankan barang dugaan pelanggaran agar tetap terjamin kualitas dan kuantitasnya;
- e. mengeluarkan barang dugaan pelanggaran;
- f. melakukan pemulihan aset; dan
- g. memusnahkan barang dugaan pelanggaran.

Keempat : Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga bertanggung jawab kepada Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Demak.

Kelima : Susunan keanggotaan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Demak sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Keenam : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak

Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Demak
Pada Tanggal : 22 April 2026

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK**

KETUA



ULIN NUHA, S.H., M.H.

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilu Kabupaten Demak
Nomor : 5/HK.01.01/JT-08/04/2026
Tanggal : 22 April 2026

**STRUKTUR UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN
BAWASLU KABUPATEN DEMAK**

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	ULIN NUHA, SH., MH	KETUA BAWASLU KABUPATEN DEMAK	PEMBINA
2.	KUSFITRIA MARSTYASIH, S.Pd.,M.Pd.,M.H	KOORDINATOR PENANGANAN PELANGGARAN BAWASLU KABUPATEN DEMAK	PENANGGUNG JAWAB
3.	RAHARDZIAN PRADIPTA, S.H	KASUBBAG P3SP2H	KEPALA UNIT
4.	DANAN DANU ADMAJI, S.Si	BENDAHARA PENGELUARAN	ANGGOTA
5.	NASRUL ARIF, S.H	STAF PENYELESAIAN SENGKETA DAN HUKUM BAWASLU KABUPATEN DEMAK	ANGGOTA
6.	NUGRO YHUONO, S.H	STAF PENANGANAN PELANGGARAN BAWASLU KABUPATEN DEMAK	ANGGOTA
7.	ANISSAHIROH, S.H	STAF PENANGANAN PELANGGARAN BAWASLU KABUPATEN DEMAK	ANGGOTA
8.	M. AZAM MULTAZAM, S.H	STAF PENANGANAN PELANGGARAN BAWASLU KABUPATEN DEMAK	ANGGOTA

Ditetapkan di : Demak
Pada Tanggal : 22 April 2026

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK**

KETUA



ULIN NUHA, S.H., M.H.